



P U T U S A N
NOMOR 95/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDY ADITYA Bin TAMSIL**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Bukit No. 31 Rt. 3 Rw. 7 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan atau Kosan Ibu Saleha Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan 05 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan 05 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Drs. Annur Syaifuddin, SH, pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor 177/PPH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg, tertanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 95/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang NO.REG. PERKARA: PDM-46/TG.PIN/Enz.2/07/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 yang amar tuntutan nya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG



1. Menyatakan Terdakwa **RENDY ADITYA BIN TAMSIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDY ADITYA BIN TAMSIL** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver beserta kartu didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tpg. tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Rendy Aditya Bin Tamsil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan Permufakatan Jahat Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dengan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2023/PN Tpg, Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 12 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 11 September 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Fakta-fakta dan data-data dalam persidangan

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sore hari terdakwa dan saksi Sri Handayani, datang ke rumah saksi Kornelius Indra Susanto alias Leon, yang berada di Jalan Kendal sari no 57 Rt/Rw 001/009 Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Saksi Leon mengajak saya dan saksi Sri Handayani masuk ke dalam rumahnya, dan kemudian mengajak saya dan saksi Sri Handayani masuk ke dalam salah satu kamar di rumahnya, dan mengeluarkan satu paket sabu, selanjutnya saya bersama saksi Sri Handayani dan saksi Leon menggunakan sabu dengan cara menghisap sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu, saya meminta satu paket sabu seharga Rp400.000,00 untuk saya pakai, lalu saksi Kornelius Indra Susanto alias Leon mengeluarkan satu paket narkoba jenis sabu dari saku celananya, dan saksi Leon bertanya ; Kapan bayarnya, terus saya jawab "besok Senin Bang". Saksi Leon langsung menyerahkan satu paket Sabu itu kepada saya. Setelah saya terima sabu tersebut saya dan saksi Sri Handayani langsung pulang ke kosan. Setelah sampai di kosan saya dan saksi Sri Handayani menggunakan sabu tersebut sebanyak 4 kali hisap, dan sisa sabu tersebut saya simpan di saku celana yang saya pakai. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib Saya keluar kosan untuk membeli rokok, terus saya dihampiri oleh Satnarkoba Polres Tanjungpinang, terus saya digeledah kedapatan satu paket sabu di kantong celana saya tadi. Dan saya ditanya untuk apa sabu tersebut, dan saya menjawab "untuk saya pakai".

II. Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 k/pid.sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam diri terdakwa.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG



2. Bahwa maksud terdakwa membawa narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.
- III. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) NO. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial disebutkan barang bukti jenis sabu pemakaian satu kali pakai seberat 1 gram, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain:
1. Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu milik saya seberat 0,09 Gram bersih;
 2. Bahwa benar dalam pemeriksaan tes urine saya positif mengandung amphetamine (AMP) dan methamphetamine (MET), bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, saya terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan negeri atau pejabat lain yang berwenang, untuk itu sehingga termasuk perbuatan penyalahgunaan narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri. Bahwa terkait total berat sabu yaitu: 0,09 Gram berdasarkan SEMA no 4 tahun 2010 menyatakan saya merupakan penyalahgunaan narkoba, karena barang bukti saat tertangkap tangan termasuk pemakaian satu hari;

Berdasarkan alasan tersebut di atas tanpa mengurangi rasa hormat saya (terdakwa) memohon kepada yang mulia:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding saya,
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara No. 177/Pid.Sus/2023/PN Tpg dan dapat mengurangi lamanya hukuman pidana yang diteguhkan kepada saya,
3. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, dan seringan ringannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG



Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak keberatan banding Terdakwa dan mendukung putusan majelis tingkat pertama untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 Agustus 2023, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapati fakta bahwa pada hari hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 jam 17.00 WIB Terdakwa Bersama saksi Sri Handayani datang ke rumah saksi Kornelis Indra Susanto untuk bersilaturahmi dan selanjutnya Terdakwa Bersama saksi Sri Handayani diajak oleh saksi Kornelis Indra Susanto untuk menghisap Sabu di kamar rumah saksi Kornelis Indra Susanto, selanjutnya setelah Terdakwa, saksi Sri Handayani dan saksi Kornelis Indra Susanto selesai menghisap Sabu, Terdakwa meminta kepada saksi Kornelis Indra Susanto untuk membeli Sabu milik saksi Kornelis Indra Susanto seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa besok harinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama saksi Sri Handayani pulang ke kosan Terdakwa, kemudian sebagian Sabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Kornelis Indra Susanto tersebut digunakan oleh Tderdakwa Bersama dengan saksi Sri Handayani, dan sisa Sabu yang telah dipakai disimpan oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap,



ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol Sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri, akan tetapi Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 mengatakan: “walaupun di dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka kualifikasinya tetap mengacu kepada surat dakwaan, sedangkan penjatuhan pidananya mengacu kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan kualifikasinya tetap mengacu kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) dikatakan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 Gram;
 2. dst;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan tidak terdapat Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika, sehingga berdasarkan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) tersebut di atas Terdakwa hanya dijatuhi pidana badan sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejak proses penangkapan terhadap Terdakwa hingga proses persidangan, Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka patutlah apabila lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 Agustus 2023 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rendy Aditya bin Tamsi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor. 177/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 Agustus 2023 untuk selebihnya.
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ABBAS,



sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRIYANTO, S.H., M.H.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.,

ttd

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A B B A S

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH:
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
PANITERA MUDA PERDATA

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H., M.H.
NIP. 19571101198403 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)